

**KAJIAN SOSIOLOGI TERHADAP PERSELINGKUHAN DALAM  
HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH**

**JEIN JENITA TOSADU**

**NPM : 92011403161055**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

**POSO**

**2024**

## **ABSTRAK**

**Jein Jenita Tosadu. NPM: 92011403161055. Kajian Sosiologi Terhadap Perselingkuhan Dalam Hukum Pidana. Dibimbing oleh Moh. Irfan Latowale dan Olivia Salintohe.**

**Kata Kunci: Perselingkuhan, Perzinahan**

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang telah menikah dengan orang lain yang tidak merupakan pasangan yang sah, hubungan tersebut dapat sedikit hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Perselingkuhan juga fenomena sosial yang kompleks dengan berbagai dampak dan konsekuensi, termasuk dalam ranah hukum pidana. Perselingkuhan seringkali melibatkan aspek moral, budaya, dan solusi yang dapat memengaruhi penegakan hukum dan respon masyarakat terhadap tindakan tersebut. Dalam kajian Sosiologi hukum, juga mempertimbangkan bagaimana lembaga hukum dan sistem peradilan menangani kasus perselingkuhan, termasuk faktor-faktor seperti kekuasaan dan konteks budaya yang memengaruhi proses hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana sanksi hukum pidana tentang perselingkuhan. 2). Bagaimana dampak hukum atas perbuatan perselingkuhan?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif umumnya bersifat kualitatif yaitu dengan menemukan dan menganalisis norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Pengaturan mengenai perselingkuhan dalam hukum pidana in cassu dalam penelitian ini relevan dengan (KUHP, yaitu pasal 284 ayat (1) mengatur tentang delik perzinahan. Perselingkuhan merupakan bukan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan. Konsekuensi hukum dari melakukan perselingkuhan (baca: Perzinahan) bisa berbeda-beda tergantung pada yuridiksi hukum yang berlaku disuatu negara atau wilayah. Pasangan yang sudah menikah wajib mengetahui dan mempelajari dengan baik tentang kehidupan rumah tangga, dan tetaplah tenang dan sabar dalam menghadapi situasi seperti itu, jangan membuat suatu keputusan yang terburu-buru dan luangkan waktu untuk mempelajari dan memahami hak dan kewajiban.

## ABSTRACT



**Jein Jenita Tosadu**, NPM:92011403161055. **Sociological Study of Infidelity in Criminal Law**. Supervised by Moh. Irfan Latowale and Olivia Salintohe

Keywords: *Infidelity, Adultery*

Infidelity is a relationship between a married person and another person who is not a legal partner, the relationship can be a very close emotional relationship or also involve sexual relations. Infidelity is a complex social phenomenon with various impacts and consequences, including in the realm of criminal law. Infidelity often involves moral, cultural, and solution aspects that can affect law enforcement and the public's response to the act. In the study of the Sociology of Law, it also considers how legal institutions and the judicial system handle cases of infidelity, including factors such as power and cultural context that influence the legal process. The formulation of the problem in this study is 1). What are the criminal law sanctions for infidelity? 2). What is the legal impact of infidelity? The normative legal research method is used in this research. Normative research is generally qualitative in nature, namely by finding and analyzing applicable legal norms. Normative legal research is research conducted by collecting data from various legal sources that are very relevant to the problems being studied.

The regulation regarding adultery in criminal law *in casu* in this study is relevant to (the Criminal Code, namely Article 284 paragraph (1) which regulates the crime of adultery. Adultery is not an absolute complaint crime, meaning that it cannot be prosecuted without a complaint from the injured party. The legal consequences of committing adultery (read: Adultery) can vary depending on the legal jurisdiction in a country or region. Married couples are required to know and study well about household life, and remain calm and patient in facing such situations, do not make hasty decisions and take the time to learn and understand rights and obligations.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABTRAK SKRIPSI.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS/ TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sosiologi.....	9
B. Pengertian Perselingkuhan.....	20
C. Pengertian Perkawinan.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah .....	30
B. Sumber-sumber Data Penelitian.....	30
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolahan Bahan-Bahan Hukum.....	31
D. Metode Analisis Masalah.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sanksi Hukum Pidana Tentang Perselingkuhan.....	33

B. Dampak Yang Timbul Atas Perbuatan Perselingkuhan.....	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial, manusia diciptakan dengan kemungkinan untuk hidup berdua. Dimana dalam aktivitas publik di mata publik tidak lepas dari ketergantungan antar sesama dan sesama. Hidup berkesesuaian merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, meliputi kebutuhan fisiologis, mental, sosial dan ketat. Dalam lingkungan sosial, orang membutuhkan orang-orang yang berbeda untuk bekerja sama satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan praktis satu sama lain. Karena pada dasarnya suatu keterampilan yang digerakkan oleh satu manusia akan sangat berguna dan berharga bagi manusia lain, karena keterampilan sosial yang dihasilkan oleh manusia diharapkan dapat dipadukan dengan kemampuan sosial manusia lainnya. Bagi seorang pria atau wanita yang datang pada usia tertentu, mereka tidak akan lepas dari persyaratan tersebut.

Manusia sebagai binatang yang bersahabat tidak bisa lepas dari tekstur hubungan sosial, dimana manusia akan selalu melakukan kontak sosial, atau paling tidak, akan terus menerus berhubungan dengan orang lain. Memang, bahkan bagian dalam ingatan terkini digunakan untuk menyampaikan. Dengan mempertimbangkan jumlah korespondensi yang diselesaikan dibandingkan dengan kegiatan lain, dapat dikatakan bahwa korespondensi adalah salah satu hal penting bagi manusia. Keterkaitan ini sangat penting sehingga jika tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan kesedihan, hilangnya rasa percaya diri dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kehidupan sehari-hari. Beberapa pembenaran normal mengapa seseorang menjalin hubungan adalah:

- a. Mengurangi depresi yang muncul ketika persyaratan untuk hubungan dekat tidak terpenuhi
- b. Perkuat dorongan Anda karena semua orang membutuhkan dukungan
- c. Memperoleh informasi di sekitar diri sendiri karena melalui kerja sama seseorang akan melihat dirinya sebagaimana orang lain melihatnya
- d. Memperkuat kegembiraan dan membatasi siksaan dengan menyebarkan sentimen kepada orang lain. (Sumber: tirta.id)

Salah satu jenis korespondensi relasional adalah hubungan suami-istri. Pernikahan adalah sebuah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk sebuah keluarga atau keluarga yang bahagia dan kekal dengan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan, dua individu yang berbeda jenis kelamin terikat secara tulus, intelektual, dan sah dalam suatu ikatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku UUP 1974 pasal (1) Perkawinan adalah suatu hubungan yang nyata dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan suami-istri dalam beberapa kasus menemui perjuangan. Salah satu pemicu pergulatan yang dianggap signifikan adalah maraknya ketidaksetiaan.

Saat ini, pola pengkhianatan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pengkhianatan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan dalam banyak kasus merupakan penyebab masalah. Ketidaksetiaan pasangan merupakan suatu jenis penyimpangan dalam kegiatan kerabat yang dilakukan tanpa sepengetahuan

pasangannya, begitu pula sebaliknya. Pengkhianatan dapat menimbulkan dampak yang dapat mengganggu keamanan otak dan kepercayaan seluruh kerabat. Bahkan pengkhianatan pun bisa menyebabkan perpisahan dalam sebuah keluarga.

Perselingkuhan adalah hubungan antara seseorang yang tentunya bukan pasangan/istri yang sah. Hubungan tersebut dapat dibatasi pada hubungan mendalam yang sangat dekat atau juga mencakup hubungan seksual. Selingkuh juga disebut ketidaksetiaan dalam berkencan. Istilah perselingkuhan pacaran mengacu pada kecenderungan bahwa seorang pasangan telah mengabaikan standar dalam hubungan dekat dengan kolaborasi dengan orang lain dan ini mengakibatkan rasa iri dan persaingan.

Alasan kecurangan sangat berbeda dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu tertentu. Kekecewaan dalam pernikahan adalah pendorong utama yang sering dikeluhkan pasangan. Ada beberapa variabel di luar perkawinan yang mempengaruhi pertimbangan pihak ketiga dalam perkawinan, yaitu:

- a. Variabel internal dan eksternal seperti keadaan keuangan, iklim sosial, dan masalah individu antar kaki tangan
- b. Kekecewaan dalam pernikahan: kekecewaan yang mendalam atau nyata di luar pernikahan
- c. Kurangnya korespondensi: korespondensi yang buruk atau tidak ada sama sekali dapat menyebabkan pasangan merasa terpisah dan ini dapat mempersiapkan individu ketiga
- d. Kepribadian: kualitas dan kualitas individu juga dapat berperan, misalnya seseorang yang cenderung tidak dapat dipercaya atau yang secara efektif tertarik pada orang lain mungkin terikat untuk mengambil bagian dalam perselingkuhan.

(Sumber: Devito, 1995:381)



Kasus perselingkuhan sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan salah satu bagian kehidupan sehari-hari yang seringkali menjadi penyebab timbulnya permasalahan. Efek samping muncul sebagai penyimpangan dalam aktivitas kerabat (biasanya pasangan) yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain. Aktivitas tersebut dapat dilakukan di dalam atau di luar keluarga seperti bagian lain kehidupan sehari-hari seperti keuangan, pakaian, pengaturan, pilihan, hubungan seksual, persahabatan, hubungan dengan wali, pekerjaan, dll. Ketidaksetiaan yang dimiliki pasangan Anda hampir nol wawasan ke dalam biasanya tidak memiliki konsekuensi yang merugikan. Bahkan, mereka yang selingkuh pun memiliki perjumpaan yang menawan sehingga merasa ceria. Bagaimanapun, ketika janji itu terungkap, tentu saja masa-masa sulit dimulai dalam pernikahan, baik bagi pasangan yang dimaksud maupun pasangan yang melakukan hubungan terlarang.

Masalah yang berhubungan dengan perselingkuhan adalah masalah yang mempengaruhi keluarga. Dalam keluarga di mana pasangan bekerja, kewajiban antar kaki tangan sering diabaikan, menyebabkan terjadinya pengkhianatan ketika kaki tangan tidak memenuhi kebutuhan pasangannya akan kasih sayang, perhatian, perasaan dihargai, dll. Ada bukti pengkhianatan dalam tulisan, termasuk yang mendalam, seksual, dan kombinasi keduanya. Pengkhianatan mendalam mengikuti pandangan yang lugas, terjadi ketika seorang kaki tangan menemukan sensasi kasih sayang dengan seorang kaki tangan di luar kaki tangan otoritasnya atau ketika seorang kaki tangan mengarahkan orang-orang terdekatnya ke rumah dan aset-aset materi dalam suatu hubungan dan memberikannya kepada orang luar, mengganggu norma-norma penting yang ditetapkan oleh pendamping, contoh percaya pada orang lain, berbagi pertimbangan terdalam dengan orang lain, menyayangi orang lain, bersikap lembut terhadap orang lain, fokus pada orang lain.

Setiap keluarga ingin mencapai kebahagiaan dan keharmonisan sepanjang kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kepuasan dan ketenangan membutuhkan kepercayaan dan penerimaan/realisme di antara pasangan. Tanggung jawab suami-istri membimbing pasangan untuk selalu dapat diandalkan, dan tidak menjual diri, apalagi terlibat hubungan di luar nikah. Meskipun secara prinsip dan standar yang ketat telah diputuskan bahwa ketidaksetiaan adalah demonstrasi yang memalukan, namun dalam kebenaran yang tidak dapat dihindari yang berlaku bagi semua orang di mata publik, pengkhianatan benar-benar terjadi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tegas melarang seseorang dalam suatu perkawinan yang sudah mempunyai pasangan untuk melakukan hubungan di luar nikah karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum. Namun, Anda perlu menyadari bahwa perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran perselingkuhan, atau setidaknya, diperlukan pengaduan. Ada pula pihak yang berhak mengajukan pertanyaan, yakni pasangan sah. Selingkuh juga ditandai sebagai aktivitas yang menghilangkan kepercayaan antar pasangan. Selingkuh bisa berupa apa saja, mulai dari bermain-main dengan seseorang yang bukan kaki tangan Anda hingga melakukan demonstrasi seksual dengan orang lain.

Istilah curang tidak dikenal di domain yang sah. Peraturan pidana atau KUHP hanya mempersepsikan ungkapan “gendak” atau berlebihan. Sedangkan gendak atau overspel mengacu pada peragaan seks antara pria atau wanita yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan kaki tangannya atau, dengan demikian, merupakan salah satu jenis perselingkuhan. Pelaku yang terbukti kafir atau berbuat curang dapat diancam dengan pidana penjara terberatnya sembilan bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan. Penting untuk disadari bahwa prosedur pidana terhadap pelaku penipuan harus diselesaikan dengan

asumsi ada laporan. Orang yang mempunyai keistimewaan untuk melaporkan adalah pasangan atau isteri dari orang yang diduga melakukan kejahatan. Penjelasan, demonstrasi kriminal ini dikenang karena delik keberatan. Pasal KUHP ini merupakan pelanggaran yang bersifat pengaduan, yang berarti bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat didakwa dengan asumsi tidak ada protes dari pasangan atau istri yang telah disakiti atau dipermalukan.

Dengan cara ini, ada beberapa keadaan yang harus dipenuhi agar dapat melaporkan kaki tangan penipu ke polisi. Pertama-tama, semua jenis orang yang terkait dengan perselingkuhan bagaimanapun juga harus menikah sesuai dengan ketentuan hukum. Kalaupun statusnya dikurung dan ada upaya, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan ke polisi. Syarat selanjutnya adalah wartawan harus menjadi korban dari suatu usaha, yang dalam hal ini dapat berupa pasangan suami istri, karena Pasal 284 KUHP merupakan tuntutan pidana. Kondisi ketiga ini harus dipenuhi untuk melaporkan kaki tangan pembodohan. Oleh karena itu, sebelum melapor ke polisi, pasangan atau istri harus memiliki setidaknya dua bukti. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan induk, surat, arahan dan artikulasi dari pihak yang berperkara, sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan penjelasan latar belakang di atas kajian hukum ini merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah sanksi hukum pidana tentang perselingkuhan ?
2. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan perselingkuhan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini adalah :

1. Ingin memahami implikasi hukum pidana tentang perselingkuhan dalam perkawinan
2. Ingin mengetahui saran sanksi dalam penyelesaian masalah perselingkuhan dalam perkawinan

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjadi pengetahuan saya sebagai penulis dapat membantu dalam memahami implikasi hukum pidana terkait perselingkuhan dalam perkawinan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah perselingkuhan dapat dijerat dengan pidana dan bagaimana aturan hukumnya di Indonesia.
2. Dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan
3. Dapat berguna dalam membangun landasan yang kuat dan memberikan landasan hukum dalam mengatur perselingkuhan dalam perkawinan serta memperbaharui atau mengembangkan regulasi hukum yang relevan untuk melindungi hak dan kepentingan pasangan dalam perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Satiadarma, Monty P. Menyikapi perselingkuhan. Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Nurwijaya, Hartati. Mencegah Selingkuh dan Cerai. Elex Media Komputindo, 2013.
- Muslifah, Siti. "Hikayat Siti Mariah: Estetika Perselingkuhan Pramoedya Ananta Toer." *ATAVISME* 13.1 (2010): 131-132.
- TANGGU, Clianus Dalman. Pengaruh Perselingkuhan bagi Keutuhan Perkawinan dari Perspektif Moral Kristiani. Diss. IFTK Ledalero, 2024.
- Latif, Husni. Perselingkuhan melalui Jejaring Sosial Facebook sebagai Alasan Perceraian. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mardhotillah, Arda. Membangun harmoni keluarga pasca perselingkuhan: Studi di Dusun Sumberjo Desa dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Nasution, Syahri Ramadhan. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Hakim Nomor 783/Pdt. G/2015/PA. Mdn). Diss. Universitas Sumatera Utara, 2018.

Ahmad, Supriyadi. Perceraian karena skandal perselingkuhan (analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt. G/2012/PAJT). BS thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia, Jurnal Psikologi, Vol. 2 No.2.

Ansary, M. , 2018, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Gramedia, Jakarta.

Armanyah Matondang, 2014, Faktor- faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 2.

Bastian, Anwar, 2012, Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan, Jurnal Psikologi Perkembangan, Vol. 8, No. 2

K. WANTJIK Saleh, 1976, Hukum perkawinan indonesia, Ghanlia Indonesia, Jakarta

M.K., Anshary M., 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mualim. 2007. Statistik Perselingkjuhan di Indonesia. Republika.co.id

Muhammad Al-Masyur, 2001, Faktor penyebab perselingkuhan suami istri dan upaya penanggannya, Jurnal Hukum , Vol. 17, No 1.

Monty, p.satiadarma. 2001. Menyikapi Perselingkuhan. Pustaka populer obor

Moore, Julia Hartley, 2005, Selingkuh dan Fakta-Fakta Sembunyi dibalikny, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Saidiyah, Satih, 2011, Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaian,  
Jurnal Psikologi Undip, Vol. 15, No. 2

Sajuti Thalib, 1974, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Yayasan Universitas Indonesia,  
Jakarta.

Satiadarma, 2008, Mengikapi Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka populer

Santi Andriani, 2009 Perselingkuhan Emosional lebih Bahaya dari Perselingkuhan  
seksual, Jakarta.

Sarlito, Sarwono, 2009, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: PT  
Raja Grafindo Satiadarma, 2008, Menyikapi Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka Populer

Shaleha, R.R.A, 2001. Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah Tentang perselingkuhan.  
Buletin Psikologi, 29 (2), 218

Suhedi, Hendi dan dan ramdani Wahyu. 2001. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga,  
Bandung: Pustaka Setia.

Tirto.id, Alasan umum menjalin hubungan perselingkuhan, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika  
Aditama, Bandung

UNDANG-UNDANG :

UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

UU Perzinahan pasal 284 ayat 1 KUHP